

## KAJIAN YURIDIS TERHADAP PELAKSANAAN SISTEM PEGADAIAN SYARIAH DI KOTA MATARAM

S A H R U L

Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Mataram

### ABSTRAKSI

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis pelaksanaan sistem Pegadaian Syariah di Kota Mataram, menganalisis faktor pendukung dan penghambat dan menganalisis bentuk penyelesaian sengketa, jika terjadi wanprestasi dipegadaian syariah di Kota Mataram,

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan sistim pegadaian syariah di Kota Mataram telah sesuai dengan ketentuan hukum Islam serta selaras dengan Fatwa MUI dan peraturan perundang-undangan, sedangkan faktor pendukung pegadaian syariah ditunjang oleh fasilitas yang memadai dan karyawan-karyawati yang handal. Sedangkan faktor penghambat karena pegadaian syariah relatif baru sehingga masyarakat belum familiar dibandingkan dengan lembaga keuangan konvensional lainnya dan belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaannya serta dalam penanganan bagi nasabah yang wanprestasi dilakukan penyelesaian dengan cara non litigasi.

*Kata kunci : Hukum, Pegadaian, Syariah*

### PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Negara Indonesia yang merupakan negara berkembang yang sangat membutuhkan permodalan untuk menunjang pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, permodalan identik diperoleh melalui pinjam meminjam. Kegiatan pinjam yang dilakukan melalui lembaga keuangan baik yang formal maupun lembaga non formal diantaranya adalah Lembaga Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 menegaskan misi yang harus diemban oleh Pegadaian untuk mencegah praktik riba, di mana misi ini tidak berubah hingga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 yang dijadikan landasan kegiatan usaha Perum Pegadaian sampai sekarang. Setelah melalui kajian yang panjang, akhirnya disusunlah suatu konsep pendirian unit Layanan Gadai Syariah sebagai langkah awal pembentukan divisi khusus yang menangani kegiatan usaha syariah (Abdul Ghofur Anshari, 2006 : 3).

Istilah gadai syariah dalam Hukum Islam adalah *Rahn* yang mempunyai arti menahan salah satu harta milik si peminjam (*rahin*) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterima dari peminjam atau murtahin. *Rahn* terjadi karena adanya transaksi muamalah tidak secara tunai (hutang piutang). Dan apabila bermuamalah tidak secara tunai, hendaknya ditulis sebagai bukti agar tidak terjadi perselisihan dikemudian hari. Sayid Sabiq mendefinisikan *rahn* adalah : menjadikan suatu barang yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syara' sebagai jaminan utang yang memungkinkan untuk mengambil seluruh atau sebagian utang dari barang tersebut (Sayyid Sabiq, 1995: 187.)

Pengembangan gadai dengan sistem syariah bagi Perum Pegadaian bisnis syariah merupakan peluang yang sangat besar. Karena masyarakat sudah jenuh dengan system bunga, selain dari itu Pelaksanaan gadai syariah memiliki perbedaan yang mencolok dengan Pegadaian konvensional. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda, sementara Pegadaian Syariah tidak berbentuk bunga, tetapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan, dan penaksiran yang jumlah lebih kecil dan hanya sekali saja.

Prospek pasar Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Syariah Mataram Cabang Cakranegara cukup cerah karena jasa pegadaian ini diminati masyarakat terutama di daerah Cakranegara sebagai pusat perekonomian Kota Mataram, disamping itu Kota Mataram penduduknya Mayoritas Muslim. Permintaan kredit Pegadaian Syariah di Perum Pegadaian Cabang Cakranegara ini cukup besar. Hal ini terbukti dari awal dibukanya Pegadaian Cabang Cakranegara yaitu pada tahun 2006 jumlah nasabah sebanyak 3000 orang namun sekarang ditahun 2012 jumlah nabah mencapai 15.000 orang, dengan demikian dapatlah dilihat begitu cepatnya laju perkembangan pegadaian syariah Cabang Cakranegara.

## Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka dapat dikemukakan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pelaksanaan sistem pegadaian syariah di Kota Mataram?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan gadai syariah di Kota Mataram?
3. Bagaimana bentuk penyelesaian sengketa, jika terjadi wanprestasi dalam pegadaian syariah di Kota Mataram?

## Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis : pelaksanaan sistem pegadaian syariah di Kota Mataram, faktor pendukung dan penghambat dan bentuk penyelesaian sengketa, jika terjadi wanprestasi di pegadaian syariah di Kota Mataram. Sedangkan manfaat dari penelitian ini adalah diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan oleh manajemen pegadaian syariah dalam mengambil kebijakan yang berhubungan dengan sistem pegadaian

## METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dan empiris. Penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan terhadap asas-asas hukum, kaedah-kaedah hukum dalam arti nilai (*norm*), peraturan hukum konkrit dan sistem hukum (Sudikno Mertokusumo, 2004: 29). Sedangkan penelitian empiris yaitu, melihat fakta-fakta hukum yang terjadi di lapangan (*inconcrecto*). (Harjono, 2002:61)

Penelitian ini menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*statute approach*), pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) dan pendekatan Sosiologis, (Johnny Ibrahim 2007: 306,312).

Dalam penelitian ini bahan hukum yang dipergunakan bersumber dari: data kepustakaan ( Data Sekunder ) yang meliputi : bahan hukum primer, sekunder dan tersier selain itu juga menggunakan hasil wawancara dengan para informan dan melalui pengamatan.

Dari semua data/bahan hukum yang terkumpul, kemudian diadakan pemeriksaan dan evaluasi untuk mengetahui validitas, setelah itu keseluruhan data tersebut akan disistimatisasikan yang selaras dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini dengan tujuan memperoleh jawaban yang baik dan sempurna (Bambang Sugyano, 2002: 106). Setelah data terkumpul selanjutnya dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif untuk kemudian diambil kesimpulan secara deduktif, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan secara akurat komprehensif.

## HASIIL DAN PEMBAHASAN

### A. Bentuk Pelaksanaan Sistem Pegadaian Syariah di Kota Mataram

Sebagaimana dipaparkan dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 283 menjelaskan bahwa gadai pada hakikatnya merupakan salah satu bentuk dari konsep *muamalah*, dimana sikap menolong dan sikap amanah sangat ditonjolkan. Begitu juga dalam hadist Rasulullah SAW. Dari Ummul Mu'minin 'Aisyah ra. yang diriwayatkan, disana nampak sikap menolong antara Rasulullah Saw. Dengan orang Yahudi saat Rasulullah Saw menggadaikan baju besinya kepada orang Yahudi tersebut (Sasli Rais, 2006:41)

Jadi, pada dasarnya, hakikat dan fungsi pegadaian dalam Islam adalah semata-mata untuk memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan dengan bentuk *marhun* sebagai jaminan, dan bukan untuk kepentingan komersil dengan mengambil keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa menghiraukan kemampuan orang lain (Muhammad dan Sholikhul Hadi, 2003:63).

Dengan demikian produk *rahn* disediakan untuk membantu nasabah dalam pembiayaan multiguna. *Rahn* sebagai produk pinjaman, berarti pegadaian syariah hanya memperoleh imbalan atas biaya administrasi, penyimpanan, pemeliharaan, dan asuransi *marhun*, maka produk *rahn* ini biasanya hanya digunakan bagi keperluan fungsi sosial-konsumtif, seperti kebutuhan hidup, pendidikan dan kesehatan (Yadi Januari dan H.A. Djajuli, dalam Sasli Rais, 2002 : 80). Namun apabila *rahn* sebagai produk pembiayaan, berarti pegadaian syariah memperoleh bagi hasil dari usaha *rahin* yang dibiayainya.

Menyingkapi pada pokok permasalahan di atas adapun penerapan sistem pegadaian syariah yang dilakukan di Kota Mataram khususnya pada pegadaian syariah Cabang Cakranegara yang merupakan sebuah organisasi keuangan dimana memiliki misi ganda, yaitu misi sosial dan misi komersial, sehingga harus menerapkan prinsip operasional yang serba modern seiring dengan perkembangan jaman.

Menurut hasil wawancara dengan Utma Rohdiarsya, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cakranegara Mataram NTB*, Rabu, 7 Juni 2012, bahwa dalam operasionalisasi pegadaian syariah mengacu pada 4 (empat) prinsip kerja yaitu sebagai berikut :

1. Praktis, yaitu prosedur sederhana, syarat mudah dan proses cepat. Nasabah dalam hal ini dapat memperoleh pinjaman yang hanya membutuhkan waktu yang singkat. Proses administrasi dan penaksiran dilaksanakan hanya dalam waktu lebih kurang 15 (lima belas) menit dan selanjutnya nasabah (*rahin*) dapat memperoleh pencairan dana (*marhun bin*) dalam waktu yang tidak lebih dari 1 (satu) jam.
2. Optimal, yaitu dikelola penaksir berpengalaman, nilai taksir lebih optimal. Barang jaminan nasabah (*rahin*) akan ditaksir secara cermat dan akurat oleh penaksir berpengalaman, asset nasabah (*rahin*) tetap memiliki nilai ekonomis yang wajar karena nilai taksir yang optimal dengan pemberian pinjaman (*marhun bin*) hingga 90% dari nilai harga taksiran barang sehingga nasabah (*rahin*) tidak dirugikan oleh rasio antara taksiran barang gadai (*marhun*) dengan besar uang pinjaman (*marhun bin*). Dengan kata lain pegadaian syariah menghargai setiap barang yang digadai memiliki nilai ekonomis yang wajar.
3. Fleksibel, yaitu jangka waktu pinjaman fleksibel, dimana nasabah (*rahin*) bebas menentukan pilihan cara dan masa angsuran
4. Menentramkan, yaitu dikelola secara syariah dan barang nasabah (*rahin*) oleh pegadaian syariah juga memberikan jaminan keamanan atas barang yang diserahkan dengan standar keamanan yang telah teruji dan diasuransikan pada lembaga terpercaya.

Hasil wawancara dengan Utma Rohdiarsya, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cakranegara Mataram NTB*, pada tanggal 10 Juli 2012, bahwa dalam mewujudkan sebuah pegadaian yang ideal dibutuhkan beberapa aspek pendirian. Adapun aspek-aspek pendirian pegadaian syariah tersebut antara lain: Wawancara dengan Aspek legalitas Peraturan pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang berdirinya lembaga gadai yang berubah dari bentuk Perusahaan Jawatan Pegadaian menjadi Perusahaan Umum pegadaian Pasal 3 ayat (1a) menyebutkan bahwa Perum pegadaian adalah badan usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyalurkan uang pinjaman atas dasar hukum gadai. Kemudian misi dari Perum pegadaian disebutkan pada Pasal 5 ayat (2b), yaitu pencegahan praktek *kijon*, *riba*, pinjaman tidak wajar lainnya. Pasal-pasal tersebut dapat dijadikan legitimasi bagi berdirinya pegadaian syariah.

#### 1. Aspek permodalan

Modal untuk menjalankan perusahaan gadai adalah cukup besar, karena selain diperlukan untuk dipinjamkan kepada nasabah, juga diperlukan investasi untuk penyimpanan barang gadai. Permodalan gadai syariah bisa diperoleh dengan sistem bagi hasil, seperti mengumpulkan dana dari beberapa orang (*musyarakah*), atau dengan mencari sumber dana (*shahibulmal*), seperti bank atau perorangan untuk mengelola perusahaan gadai syariah (*mudharabah*).

#### 2. Aspek sumber daya manusia

Keberlangsungan pegadaian syariah sangat ditentukan oleh kemampuan sumber daya manusia (SDM)-nya. SDM pegadaian syariah harus memahami filosofi gadai dan sistem operasionalisasi gadai syariah. SDM selain mampu menangani masalah taksiran barang gadai, penentuan instrumen pembagian rugi laba atau jual-beli, menangani masalah-masalah yang dihadapi nasabah yang berhubungan penggunaan uang gadai, juga berperan aktif dalam syiar Islam di mana pegadaian itu berada.

#### 3. Aspek kelembagaan

Sifat kelembagaan mempengaruhi keefektifan sebuah perusahaan gadai dapat bertahan. Sebagai lembaga yang relatif belum banyak dikenal masyarakat, pegadaian syariah perlu mensosialisasikan posisinya sebagai lembaga yang berbeda dengan gadai konvensional. Hal ini guna memperteguh keberadaannya sebagai lembaga yang berdiri untuk memberikan ke-maslahat-an bagi masyarakat.

#### 4. Aspek sistem dan prosedur

Sistem dan prosedur gadai syariah harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dimana keberadaannya, menekankan akan pentingnya gadai syariah. Oleh karena itu gadai syariah merupakan representasi dari suatu masyarakat dimana gadai itu berada maka sistem dan prosedural gadai syariah berlaku fleksibel asal sesuai dengan prinsip gadai syariah.

#### 5. Aspek pengawasan

Untuk menjaga jangan sampai gadai syariah menyalahi prinsip syariah maka gadai syariah harus diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas syariah bertugas mengawasi operasionalisasi gadai syariah supaya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

### 1. Kategori Barang Gadai

Prinsip utama barang yang digunakan untuk dijamin adalah barang yang dihasilkan dari sumber yang sesuai dengan syari'ah, atau keberadaan barang tersebut di tangan nasabah bukan karena hasil praktik *riba*, *gharar*, dan

*maysir*. Jenis barang gadai yang dapat digadaikan sebagai jaminan dalam kaidah Islam adalah semua jenis barang bergerak dan tidak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut: 1) Benda bernilai menurut *syara'*. 2) Benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi. 3) Benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

## 2. Syarat dan rukun gadai syariah

Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram, untuk dapat terlaksananya transaksi antara pihak pegadaian dan nasabah terlebih dahulu melakukan *akad* atau perjanjian sesuai dengan kehendak dari kedua belah pihak. Disamping mengacu pada kehendak masing-masing di pegadaian syariah juga harus memperhatikan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang *rahn* yaitu sebagaimana dituangkan dalam Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002.

Dalam pelaksanaannya *akad rahn* yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram, menggunakan dua ketentuan *akad* yaitu, *akad rahn* dan *akad ijarah*. Penerapan *akad rahn* dilakukan untuk mengikat barang jaminan

Berdasarkan hasil penelitian adapun uraian dari pelaksanaan *akad Rahn* yang diterapkan pada Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara kota Mataran adalah sebagai berikut:

1. Nasabah (*rahin*) mendatangi *murtahin* (kantor pegadaian) untuk meminta fasilitas pembiayaan dengan membawa *marhun* yang akan diserahkan kepada *murtahin*;
2. *Murtahin* melakukan pemeriksaan termasuk menaksir harga *marhun* yang diberikan oleh nasabah (*rahin*) sebagai jaminan utangnya;
3. Setelah semua persyaratan terpenuhi, maka *murtahin* dan nasabah (*rahin*) akan melakukan akad;
4. Setelah akad dilakukan, maka *murtahin* akan memberikan sejumlah *marhun bih* (pinjaman) yang diinginkan oleh nasabah (*rahin*) dimana jumlahnya disesuaikan dengan nilai taksir barang (di bawah nilai jaminan);
6. Sebagai pengganti biaya administrasi dan biaya perawatan, maka pada saat melunasi *marhun bih* (pinjaman), maka nasabah (*rahin*) akan memberikan sejumlah ongkos kepada *murtahin*.

Jadi, dalam penerapan *akad rahn* ini nasabah (*rahin*) hanya berkewajiban untuk mengembalikan modal pinjaman dan menggunakan transaksi berdasarkan prinsip biaya administrasi. Untuk menghindari praktik riba, maka pengenaan biaya administrasi pada pinjaman dengan cara sebagai berikut: 1). Harus dinyatakan dalam nominal, bukan persentase; 2). Sifatnya harus nyata, jelas, pasti, serta terbatas pada hal-hal yang mutlak diperlukan untuk terjadinya kontrak.

*Marhun* atau barang jaminan yang diikat dengan akad ini adalah barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan/dikelola, kecuali dengan cara menjualnya. Karena itu, termasuk berupa barang bergerak saja, seperti emas, barang elektronik, dan sebagainya. Selain itu, tidak ada bagi hasil yang harus dibagikan, sebab akad ini hanya akad yang berfungsi sosial. Namun dalam akad ini mengharuskan sejumlah ongkos yang harus dibayarkan oleh pihak nasabah (*rahin*) kepada *mutarhin* sebagai pengganti biaya administrasi yang dikeluarkan oleh *mutarhin*.

Menyingkapi muatan dari isi perjanjian di atas, bila dihubungkan dengan Fatwa MUI Nomor: 25/DSN-MUI/III/2002 tentang *Rahn* secara menyeluruh tidak bertentangan, karena semua muatan yang ada dalam perjanjian antara *Murtahin* dan *Rahin* di atas sudah sesuai dengan ketentuan yang ada dalam Fatma Majelis Ulama Indonesia.

## 3. Mekanisme Operasional Gadai Syariah

Mekanisme operasional gadai syariah sangat penting untuk diperhatikan, karena jangan sampai operasional gadai syariah tidak efektif dan efisien. Mekanisme operasional gadai syariah haruslah tidak menyulitkan calon nasabah yang akan meminjam uang atau akan melakukan akad hutang-piutang. Akad yang dijalankan, termasuk jasa dan produk yang dijual juga harus selalu berlandaskan syariah (al-Qur'an, al-Hadits, dan Ijma Ulama), dengan tidak melakukan kegiatan usaha yang mengandung unsur *riba'*, *maysir*, dan *gharar*.

Wawancara dengan Utma Rohdiarsya, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cakranegara Mataram NTB*, pada tanggal 7 Juli 2012 bahwa dalam pelaksanaan operasional Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram memiliki Standar Operasional Prosedur yang pada dasarnya memiliki produk dan jasa sebagai berikut :

- 1). Kredit Cepat Aman (KCA); 2). Kredit Angsur Sistem Gadai (KRASIDA); 3). Kredit Ansur Sistem Fidusia (KREASI); 4). Kredit Usaha Rumah Tangga (KRISTAS); 5). Kredit Angsuran Multi Guna Untuk Umum (KAGUM); 6). Kredit Angsuran Sistem Fidusia Berbasis Syariah (ARRUM); 7). Merubah logam mulia untuk Investasi Abadi (MULIA); 8). JASA TAKSIRAN; 9). JASA TITIPAN; 10). Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA); 11). Jasa gadai berbasis syariah (*AR-RAHAN*); 12). Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor (AMANA).

Produk dan jasa yang diuraikan di atas untuk saat ini belum bisa dilaksanakan semua, namun yang baru dapat dilaksanakan oleh Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram adalah sebanyak 7 (tujuh) produk dan jasa yaitu, Kredit Angsuran Sistem Fidusia Berbasis Syariah (ARRUM), Merubah Logam Mulia Untuk Investasi Abadi (MULIA), Jasa Taksiran, Jasa Titipan, Kiriman Uang Cara Instan Cepat dan Aman (KUCICA), Jasa Gadai Berbasis Syariah (*AR-RAHAN*), Penyaluran Pembiayaan Kendaraan Bermotor (AMANA). (Hasil wawancara dengan Utma Rohdiarsya, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cakranegara Mataram NTB*, Pada tanggal 7 Juli 2012)

## B. Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Gadai Syariah Di Kota Mataram

### 1. Faktor Pendukung

Perbedaan mendasar antara pegadaian konvensional dan pegadaian syariah adalah dalam pengenaan biayanya. Pegadaian konvensional memungut biaya dalam bentuk bunga yang bersifat akumulatif dan berlipat ganda. Sedangkan biaya di pegadaian syariah tidak berbentuk bunga, tapi berupa biaya penitipan, pemeliharaan, penjagaan dan penaksiran. Bukan tanpa alasan mereka tertarik untuk menggarap gadai ini. Di samping alasan rasional, bahwa gadai ini memiliki potensi pasar yang besar, sistem pembiayaan ini memang memiliki landasan syariah. Apalagi terbukti, di negara-negara dengan mayoritas penduduk muslim, seperti di Timur Tengah dan Malaysia, pegadaian syariah telah berkembang pesat.

Dengan motto "Mengatasi Masalah dengan syariah", pegadaian syariah merupakan, perusahaan yang modern dan dinamis. Tujuannya untuk memudahkan pemberian pinjaman dengan hukum syariah dan memberantas rentenir. Untuk memperlakukan pegadaian syariah pada masyarakat, awalnya digunakan prinsip halal haram, namun seiring perjalanan waktu, konsep itu sudah tidak terlalu relevan. Karena masyarakat sekarang bukan masyarakat yang loyalis, tapi masyarakat yang rasional. Sehingga untuk menarik minat masyarakat, yang dikedepankan adalah pelayanan yang baik, bertanggungjawab dan Islami.

Dewan redaksi dari Ensiklopedi Hukum Islam berpendapat bahwa *rahn* yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* klasik tersebut hanya bersifat pribadi Artinya yang piutang hanya terjadi antara seorang pribadi yang membutuhkan dan seorang yang memiliki kelebihan harta, di zaman sekarang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan ekonomi, *rahn* tidak hanya berlaku antar pribadi melainkan juga antara pribadi dan lembaga keuangan seperti bank.

Untuk mendapatkan kredit dari lembaga keuangan seperti bank menuntut barang agunan yang akan dipegang sebagai jaminan atas kredit tersebut. Barang agunan menurut Dewan Redaksi Ensiklopedi Hukum Islam, dalam istilah perbankan disebut *collateral*. *Collateral* ini sejalan dengan *marhun* yang berlaku dalam akad *rahn* yang dibicarakan ulama klasik.

Perbedaannya hanya terletak pada pembayaran hutang yang ditentukan oleh pihak perbankan. Kredit di bank biasanya harus dibayar sekaligus dengan bunga uang yang ditentukan oleh bank. Oleh sebab itu jumlah yang dibayar oleh debitur akan lebih besar yang dipinjam dari bank. Personalia

Dalam operasionalnya, Pegadaian Syariah Mataram mempekerjakan karyawan dengan jenjang pendidikan yang memadai dan didukung oleh pelatihan-pelatihan khusus mengenai pegadaian syariah.

### 2. Faktor Penghambat

Dalam realisasi terbentuknya pegadaian syariah di Kota Mataram dan praktek yang telah dijalankan menghadapi kendala-kendala sebagai berikut: (Hasil wawancara Utma Rohdiarsya, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cakranegara Mataram NTB*, Pada tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut :

- a. Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu sistem keuangan. Oleh karenanya, menjadi tantangan tersendiri bagi pegadaian syariah untuk mensosialisasikan keberadaannya;
- b. Kebijakan pemerintah tentang gadai syariah belum sepenuhnya akomodatif terhadap keberadaan pegadaian syariah. Di samping itu, keberadaan pegadaian konvensional di bawah Departemen Keuangan mempersulit posisi pegadaian syariah bila berinisiatif untuk independen dari pemerintah pada saat pendiriannya;
- c. Masyarakat kecil yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk *rahnyang* ada di pegadaian syariah;
- d. Pegadaian kurang populer.

Sedangkan dari sisi pegadaian sendiri memiliki Kelemahan (*Weakness*) antara lain sebagai berikut adalah

Terbatasnya jumlah cabang dan yunit dari pegadaian syari'ah, hal ini berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan salah satu responden, nasabah dari Pegadaian Syariah cabang Cakranegara Kota Mataram yang beralamat atau berdomisili di Kabupaten Lombok Timur Wawancara dengan Baiq Isnaini, *Nasabah Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Mataram NTB*, Pada tanggal 16 Juli 2012 sebagai berikut :

lebih lanjut diuraikan oleh Utma Rohdiarsya bahwa sampai dengan saat ini Pegadaian Syariah Cabang Cakranegara Kota Mataram baru memiliki 5 (lima) Unit Pegadaian Syariah (UPS), adapun kelima yunit tersebut adalah sebagai berikut : UPS pasar cakranegara, UPS BTN Sweta, UPS Ade Irma Suyani (pasae cemara), UPS Arif Rahman Hakim, UPS Pasar selagalas

Menurut peneliti kendala pengembangan pegadaian syariah di Kota mataram antara lain :

- 1.Keterbatasan UPS ini salah satu faktor yang cukup besar andilnya sehingga masyarakat tidak begitu banyak mengetahui dan memahami tentang keberadaan dari Pegadaian Syarian. Hal ini bila dibandingkan dengan Pegadaian Konvensional sangat jauh berbeda, dimana pegadaian konvensional menjamur disana sini mulai dari pusat perbelanjaan atau identik berada di kota sanpai pada tingkat desa dan kelurahan hampir semua ada unit dari pegadaian konvensional.
- 2.Keterbatasan tenaga untuk melakukan penilain terhadap objek jaminan nasabah sehingga tidak semua produk yang ada di pegadaian syariah dapat diterapkan, ketentuan ini sebagaimana telah diuraikan sebelumnya dari 12 (dua belas) produk dan jasa yang ditawarkan hanya 7 (tujuh) program yang dapat dilaksanakan;
- 3.Memerlukan adanya seperangkat peraturan dalam, pelaksanaannya untuk pembinaan dan pengawasan yang memadai. Sanpai saat ini Pegadaian Syariah belum memiliki regulasi yang mengatur secara khusus tentang keberadaannya, namun ada beberapa ketentuan dalam Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum (PERUM)Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (PERSERO), yang tertuang didalam Pasal 7 menjelaskan bahwa.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

- 1.Turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat terutama golongan menengah ke bawah melalui penyediaan dana atas dasar hukum gadai, dan jasa di bidang keuangan lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Menghindarkan masyarakat dari gadai gelap, *praktek riba* dan pinjaman tidak wajar lainnya.

Muatan dari Pasal 7 poin b ini yang merupakan landasan dari pegadaian syariah untuk menjalankan dan menerapkan ketentuan syariah dalam lembaga pegadaian, yang diharapkan mampu menghilangkan praktek riba dalam penerapan pegadaian yang ada di Indonesia.

Berdasarkan analisis penulis penghambat pelaksanaan pegadaian syariah di Kota Mataram, sesungguhnya tidak sulit untuk dihadapi namun karena pegadaian syaria'h sendiri sanpai saat ini masih belum ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur secara spesifik sehingga masyarakat kadang tidak begitu yakin tentang eksistensinya, apalagi beberapa tahun terakhir ini lembaga keuangan sedang digoncang oleh berbagai problem dan tidak sedikit yang kolep atau pailit (bangkrut). Sehingga masyarakat kadang sangat berhati-hati menghadapi adanya lembaga baru yang berkiprah didunia usaha pembiayaan.

Namun disisilain kalau kita melihat keberadaan pegadaian syariah yang berlandaskan Al-Qur'an terutama dalam Surat Al-Baqarah: ayat (283) yang artiny "*Dan apabila kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak memperoleh seorang juru tulis maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang ...*". dan Hadis Nabi salah satunya yang diriwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah R.a., ia berkata: "*Sesungguhnya Rasulullah s.a.w. pernah membeli makanan dengan berutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.*" Serta didukung oleh mayoritasnya umat Muslim yang ada di Kota Mataram sangat besar peluang bagi pegadaian syariah untuk mengembangkan sayapnya dan bersaing dengan lembaga keuangan konvensional yang sudah berkiprah lebih dahulu.

Berdasarkan hasil Wawancara penulis dengan Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cakranegara Kota Mataram, bahwa dari nasabah pada saat ini bukan hanya saja dari kalangan umat Muslim akan tetapi juga dari Non Musli dan dipertegas oleh Pimpinan Cabang tersebut dalam presentase antara nasabah muslim dan non musli yaitu, nasabah musli lebih kurang 70 % dan nasabah non muslim lebih kurang 30 %, dari pernyataan ini masyarakat Kota Mataram sudah mulai memahami dan sadar bahwa cukup besar keuntungan diperoleh melalui pegadaian syariah dari pada pegadaian konvensional.

### C. Bentuk Penyelesaian Sengketa jika Terjadi Wanprestasi

Dalam hal penyelesaian sengketa apabila terjadi *wanprestasi* identik dilakukan dalam dua cara yaitu, dengan cara litigasi dan non litigasi namun di pegadaian Syariah Kota Mataram dalam menyelesaikan masalah dengan nasabah yang wanprestasi hanya menyelesaikan melalui jalur non litigasi dan biasanya pihak pegadaian hanya melaksanakan melalui mediasi atau pembicaraan secara kekeluargaan sebelum dilakukan pelelangan namun

adapula langkah-langkah lain yang dilakukan antara lain. (hasil wawancara dengan Utma Rohdiarsya, *Pimpinan Cabang Pegadaian Syariah Cakranegara Mataram NTB*, Pada tanggal 16 Juli 2012)

- a. *Rescheduling* penjadualan utang kembali dengan kesepakatan  
*Rescheduling* ini merupakan langkah yang pertama oleh pihak pegadaian guna menyelamatkan asset yang diberikan kepada debitor sebagai jaminan. Cara ini dilakukan jika ternyata pihak debitor (berdasarkan hasil penelitian dan perhitungan yang dilakukan *account officer*) tidak mampu untuk memenuhi kewajiban dalam hal pembayaran kembali angsuran pokok maupun biaya pemeliharaan barang jaminan.  
*Rescheduling* adalah penjadualan kembali sebagian atau seluruh kewajiban debitor. Hal tersebut disesuaikan dengan proyeksi arus kas yang bersumber dari kemampuan usaha debitor yang sedang mengalami kesulitan. Penjadualan tersebut bisa berbentuk : 1). memperpanjang jangka waktu kredit, 2). memperpanjang jangka waktu angsuran, misalnya semula angsuran ditetapkan setiap 3 bulan kemudian menjadi 6 bulan, 3). menurunkan jumlah untuk setiap angsuran yang mengakibatkan perpanjangan jangka kredit.
- b. Kapitalisasi bunga yaitu bunga yang dijadikan utang pokok sehingga nasabah untuk waktu tertentu tidak perlu membayar bunga, tetapi nanti uang pokoknya dapat melebihi plafon yang disetujui. Sehingga perlu peningkatan fasilitas kredit disamping itu bunga tersebut dihitung bunga majemuk yang pada dasarnya akan memberatkan nasabah. Cara ini dapat dilakukan jika prospek usaha nasabah baik.
- c. Rekstrukturisasi disebut sebagai langkah atau upaya reaktif apabila dilakukan bagi kredit yang mengalami kesulitan pembayaran pokok/bunga. Sedangkan rekstrukturisasi disebut sebagai upaya preventif apabila kredit masih tergolong lancar namun diperkirakan akan mengalami kesulitan pembayaran angsuran pokok/bunga.
- d. Perpanjangan waktu kredit merupakan bentuk rekstrukturisasi kredit yang bertujuan memperingan debitor untuk mengembalikan hutangnya. Diharapkan dengan perpanjangan waktu ini dapat memberikan kesempatan kepada debitor untuk melanjutkan usahanya sehingga pendapatan yang harusnya digunakan untuk membayar utang digunakan untuk memperkuat usahanya.
- e. Penambahan fasilitas kredit  
 Dalam hal ini rekstrukturisasi kredit dilakukan dengan cara penambahan fasilitas kredit yang harus digunakan sesuai prosedur yang ketat dan terdapat agunan yang cukup. Dengan adanya penambahan fasilitas kredit dimana debitor diberikan kredit lagi sehingga utang menjadi besar nantinya diharapkan debitor dapat mempunyai kemampuan untuk menjalankan kembali usahanya dan pendapatan dari usahanya dapat digunakan untuk membayar utang lama dan utang baru.

## SIMPULAN DAN SARAN

### Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari tesis ini, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sistem pegadaian syariah di Kota Mataram telah sesuai dengan ketentuan syariah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah serta selaras dengan ketentuan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Disamping itu dalam penerapannya sistem pelaksanaan pegadaian syariah juga tetap tunduk pada ketentuan kitab undang-Undang Hukum Perdata, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perum Pegadaian dan peraturan hukum normatif yang berlaku di Indonesia.
2. Faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan gadai syariah di Kota Mataram
  - a. Faktor pendukung pelaksanaan gadai syariah di Kota Mataram, antara lain adalah fasilitas yang memadai, memiliki tujuan dan fungsi sesuai Hukum Islam, dalam menjalankan usahanya pegadaian syariah memiliki struktur tersendiri dan didukung oleh karyawan-karyawati yang handal.
  - b. Faktor penghambat pelaksanaan gadai syariah di Kota Mataram, antara lain adalah Pegadaian syariah relatif baru sebagai suatu lembaga keuangan yang bernuansa Islam oleh masyarakat kecil yang dominan menggunakan jasa pegadaian kurang familiar dengan produk *rahn*, berbeda dengan lembaga keuangan konvensional lainnya yang sudah familiar. Disamping itu lembaga keuangan konvensional pada umumnya memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai sehingga masyarakat identik dan lebih tertarik pada lembaga keuangan konvensional. Akan tetapi kalau dicermati lebih mendalam keuntungan yang diperoleh lewat pegadaian syariah jauh lebih besar dari pada pegadaian konvensional dan yang membuat langkah pegadaian syariah belum sepenuhnya dapat berkiprah secara leluasa yaitu, karena sampai saat ini pegadaian syariah belum memiliki peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus tentang keberadaannya.
3. Dalam hal penanganan bagi nasabah yang wanprestasi dilakukan penyelesaian dengan cara litigasi dan non litigasi, namun dalam pelaksanaan dominan diselesaikan dengan cara non litigasi antara lain *Rescheduling*

penjadualan utang kembali dengan kesepakatan, dan membicarakan segala permasalahan yang timbul dengan cara kekeluargaan jika tidak menemukan jalan keluar maka barang jaminan akan dilelang.

### Saran-saran

1. Pegadaian syariah lebih cermat dalam menganalisa calon nasabah untuk menghindari terjadinya wanprestasi
2. Diharapkan kepada pemerintah agar membuat peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur tentang keberadaan dari pegadaian syariah.
3. Diharapkan kedepan pemerintah memberi kesempatan kepada pegadaian syariah untuk memisahkan diri dari struktur dengan lembaga pegadaian konvensional.

### DAFTAR PUSTAKA

- Bambang Sugyono, 2002. *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Harjono, 2002. *Penelitian Hukum Perdata*, Intermasa Jakarta.
- Johnny Ibrahim, 2007. *Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang
- M. Hasbi, 2001. *Pengantar Hukum Islam*, PT. Pustaka Rizki Putra, Semarang
- Muhammad dan Sholikuhul Hadi, 2003. *Pegadaian Syariah : Suatu Alternatif Konstruksi Sitem Pegadaian Nasional*, Salemba Diniyah, Jakarta.
- Muhammad Syafi'i Antonio, 2001. *Bank Syariah Dari Teori Ke Praktik*, Gema Insani Press, Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1990 tentang *Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (Perjan) Pegadaian Menjadi Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian*;
- Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang *Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian, perlu mengubah bentuk badan hukum Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian menjadi Perusahaan Perseroan (Persero)*;
- Sasli Rais, 2006. *Pegadaian Syariah Konsep Dan Sistem Operasional*, UI Press, Jakarta
- Sayyid Sabiq, 1987. *Fikih Sunnah*, Al Ma'arif, Bandung
- \_\_\_\_\_, 1995. *Al-Fiqh As-Sunnah*, Jilid 3, Dar al-Fikr, Beirut
- Sudikno Mertokusumo, 2004. *Penemuan Hukum*, Liberty, Yogyakarta
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang *Badan Usaha Milik Negara, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang *Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 159*